

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian yang semakin berkembang pesat mengakibatkan timbulnya persaingan bisnis yang cukup ketat di antara banyak perusahaan. Untuk menunjukkan bahwa perusahaan mampu bertahan di tengah persaingan bisnis, setiap perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu catatan yang menyajikan informasi seputar kinerja, posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh beberapa pemakai (Wardayati, 2016). Laporan keuangan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan, harus dilaporkan oleh setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari berbagai sektor. *IDX Industrial Clasification* (IDX-IC) mengklasifikasikan perusahaan yang terdaftar di BEI ke dalam 12 sektor, yaitu sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer, sektor kesehatan, sektor properti dan *real estate*, sektor keuangan, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor produk investasi tercatat, dan sektor transportasi dan logistik. Perusahaan pertambangan menjadi bagian atas sektor energi dan sektor barang baku.

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, terdapat banyak perusahaan pertambangan di Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat

bahwa terdapat 93 perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Indonesia terdaftar dalam lima besar negara penghasil tambang terbesar di dunia. Di tahun 2019, Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbanyak mencapai 21 juta ton (Komalasari, 2021). Kemudian di tahun 2021, Indonesia berada di urutan ketiga sebagai negara dengan cadangan batubara terbanyak, yaitu sekitar 34,8 miliar ton (Yusuf, 2022). Berbagai hasil tambang digunakan dalam domestik dan juga diekspor, yang menjadikan perusahaan pertambangan berperan penting dalam menghasilkan devisa dan pendapatan negara (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik (2021), komoditas ekspor batubara Indonesia senilai US\$ 26.533,1 juta, meningkat 82,56% dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2021, bidang pertambangan berada dalam urutan ketiga sebagai sektor yang mendominasi investasi di triwulan IV (Siaran Pers, 2022). Besarnya potensi Indonesia dalam pertambangan dan tingginya minat investasi di perusahaan pertambangan ini mengharuskan perusahaan untuk mampu menyediakan hasil audit laporan keuangan secara tepat waktu, agar informasi yang digunakan dapat diandalkan oleh penggunanya untuk mengambil keputusan ekonomi. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan ini, salah satunya adalah jangka waktu proses audit laporan keuangan atau yang dikenal sebagai *audit report lag*.

Audit report lag adalah jangka waktu yang digunakan seorang auditor dalam melaksanakan proses audit, yang diukur menggunakan tanggal tutup buku laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor (Ashton et al., 1987).

Penyampaian laporan keuangan tahunan auditan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa batas waktu yang diperlukan terkait dengan penyampaian laporan keuangan auditan adalah paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku laporan keuangan. Akan tetapi, dalam Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa apabila laporan keuangan tahunan telah diotorisasi sebelum akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku laporan keuangan, maka batas penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dipercepat menjadi paling lama dua hari kerja setelah tanggal otorisasi. Selain itu, di tahun 2020 dan 2021, terdapat relaksasi peraturan akibat pandemi Covid-19, yang mana penyampaian laporan keuangan diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan keuangan (Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020). Apabila aturan ini tidak ditaati, maka perusahaan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022). Oleh karena itu, rentang waktu pelaksanaan proses audit menjadi hal yang perlu diperhatikan, dan diharapkan agar *audit report lag* dapat berlangsung dengan singkat sehingga pelaporan keuangan auditan pun dapat dilakukan dengan tepat waktu. Selain itu, kegiatan audit laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan atas informasi yang tersedia (Jusup, 2014). Maka, semakin lama proses audit atas laporan keuangan, informasi dalam laporan keuangan akan semakin usang dan tidak

dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan karena tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan panjang pendeknya jangka waktu *audit report lag*. Faktor pertama ialah potensi kebangkrutan. Potensi kebangkrutan merupakan suatu kondisi yang dialami oleh perusahaan, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yang apabila sangat parah dapat memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Widyawati & Anggraita, 2013). Ketika mengaudit perusahaan dengan potensi kebangkrutan yang besar, auditor akan mencari data tambahan yang diperlukan untuk menunjang keandalan opini yang diberikan auditor sesuai dengan kondisi perusahaan (Widyawati & Anggraita, 2013). Pencarian data tambahan ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga *audit report lag* akan lebih panjang. Pengaruh potensi kebangkrutan terhadap *audit report lag* telah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan nama variabel yang berbeda, yaitu *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Himawan & Venda (2020) juga Khamisah et al. (2021) membuktikan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurahmayani et al. (2018) yang membuktikan bahwa potensi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Afiliasi KAP turut memegang peran dalam menentukan jangka waktu *audit report lag*. Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu KAP yang berafiliasi *big four* dan KAP yang berafiliasi *non big four*. Pemilihan KAP dalam proses audit dapat mempengaruhi panjang pendeknya *audit*

report lag. KAP *big four* lebih fleksibel dalam mengatur jadwal kegiatan audit, sehingga memungkinkan mereka untuk menyelesaikan audit dengan lebih cepat (Andreas & Chang, 2020). Selain itu, KAP *big four* memiliki sumber daya yang memadai, seperti staf yang berkualitas, yang mana dapat mempersingkat *audit report lag* (Rusmin & Evans, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Andreas & Chang (2020) membuktikan bahwa afiliasi KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*. Namun, penelitian oleh Abdillah et al. (2019) membuktikan bahwa afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Selain kedua faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor lain yang turut berpengaruh terhadap *audit report lag*, yaitu *audit firm tenure*. *Audit firm tenure* merupakan lamanya hubungan kerja sama antara klien dengan KAP (Johnson et al., 2002). Semakin lama *audit firm tenure* antara KAP dan klien, dapat mempercepat waktu *audit report lag*. Hal ini karena dalam melakukan proses audit, diperlukan pemahaman mengenai lingkungan bisnis klien (Jusup, 2014). Hubungan yang lama antara KAP dan klien membuat KAP memiliki informasi yang luas mengenai lingkungan bisnis klien (Putri, 2012). Adanya informasi ini akan memudahkan KAP yang bekerja untuk memperoleh pemahaman terkait bisnis klien secara mumpuni dan cepat sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan audit. Penelitian terkait pengaruh *audit firm tenure* terhadap *audit report lag* dilakukan oleh Wiyantoro & Usman (2018) yang menemukan bahwa *audit firm tenure* berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*. Namun, penelitian oleh Abdillah et al. (2019) membuktikan bahwa *audit firm tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh variabel potensi kebangkrutan, afiliasi KAP, dan *audit firm tenure* terhadap *audit report lag* dengan subjek perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan pada fenomena *audit report lag* yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selama periode 2018 hingga 2021, terdapat 4 perusahaan sektor pertambangan yang dikenakan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi tersebut diberikan kepada PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) juga PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) berupa penghapusan emiten dan PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) juga PT Sugih Energy Tbk (SUGI) berupa penangguhan emiten dari Bursa Efek Indonesia. Dilansir dari finance.detik.com dan cnbcindonesia.com, salah satu alasan diberikannya sanksi ini karena perusahaan mengalami keterlambatan pelaporan keuangan dan juga keterlambatan dalam membayar denda. Dalam pelaporan keuangan auditannya, perusahaan ini memiliki *audit report lag* yang panjang, di mana di tahun 2018, PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) dan PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) memiliki *audit report lag* selama 394 hari dan 354 hari sebelum akhirnya perusahaan ini dihapus dari Bursa Efek Indonesia di tahun 2019. Kemudian selama tahun 2019 hingga 2020, PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) terhitung memiliki *audit report lag* yang mencapai 577 hari dan 499 hari, hingga akhirnya perusahaan dikenakan sanksi berupa penangguhan dari Bursa Efek Indonesia.

Panjangnya *audit report lag* tentunya akan merugikan banyak pihak, baik pihak perusahaan dan juga pihak penggunanya. Pengguna laporan keuangan tidak memiliki informasi yang andal untuk melakukan pengambilan keputusan, dan perusahaan dapat kehilangan kepercayaan pihak-pihak eksternal yang terkait dengan perusahaan. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Potensi Kebangkrutan, Afiliasi KAP, dan *Audit Firm Tenure* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah potensi kebangkrutan berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah *audit firm tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh variabel independen yaitu potensi kebangkrutan, afiliasi KAP, dan *audit firm tenure* terhadap variabel dependen yaitu *audit report lag* dengan subjek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya maupun kalangan umum untuk memahami pengaruh potensi kebangkrutan, afiliasi KAP, dan *audit firm tenure* terhadap *audit report lag*.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor untuk memahami pengaruh potensi kebangkrutan, afiliasi KAP, dan *audit firm tenure* terhadap *audit report lag* sehingga auditor dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelaksanaan audit laporan keuangan klien dan mampu mempersingkat *audit report lag*.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk membuat suatu regulasi terkait *audit report lag* sehingga dapat membantu auditor sebagai pihak yang menjalankan proses audit atas laporan keuangan perusahaan untuk dapat menggunakan waktu audit dengan efisien.